



**PUTUSAN**

Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan XXXXXXXXXXXXX, bertempat kediaman di Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan XXXXXXXXXXXXX, bertempat kediaman di kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Srog pada hari itu juga yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2012 dihadapan petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX tertanggal 12 Maret 2012.



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat Jalan P. Diponegoro RT.005 RW.005, Kelurahan Rufeii, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat selanjutnya tinggal di rumah bersama alamat Jalan Malibele KPR Kadar, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak 3 Orang yang bernama :
  - a. Anak I, tempat tanggal lahir Sorong, 13 September 2012 dalam asuhan Penggugat;
  - b. Anak II, tempat tanggal lahir Sorong, 12 Juli 2016 dalam asuhan Penggugat;
  - c. Anak III, tempat tanggal lahir Sorong, 22 April 2018 dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Bahwa Tergugat sering minum-minuman yang memabukan.
  - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setiap ada perselisihan pendapat sama Penggugat;
6. Bahwa puncak peselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Agustus 2021 dikarenakan alasan yang sama, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sampai saat ini telah berpisah selama 3 bulan.
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada



Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah untuk rukun kembali.

**8.** Bahwa Penggugat belum pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbcaira dengan Tergugat secara baik-baik dengan jalan/cara bermusyawarah atau bericara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat;

**9.** Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

**10.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua pengadilan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

0 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 041/009/III/2012, tertanggal 12 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herlina Galiru (Penggugat) Nomor:9271034910880001 tertanggal 25 Oktober 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat kemudian dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat, dan Tergugat bernama Tergugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Komplek Malibela;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dari awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan membanting semua barang yang ada di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anak-anaknya, saksi yang membantu Penggugat membiayai kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat kemudian dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat, dan Tergugat bernama Tergugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Komplek Malibela;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dari awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan jika terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul Penggugat dan merusak perabotan dalam rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anak-anaknya, saksi yang membantu Penggugat membiayai kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat mengetahui adanya gugatan cerai dari Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, maka Hakim berketetapan untuk memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya memohon agar Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat (P1-P.2) berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sesuai maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bukti P.1 adalah akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka



Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa identitas yang tercantum dalam gugatan Penggugat adalah benar identitas Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

0 Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 307-308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

1 Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan mengemukakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun awal perkawinan tahun 2012 tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman memabukkan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan merusak benda-benda yang ada dalam rumah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 atau selama kurang lebih 4 bulan, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Agustus 2017 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman yang memabukan dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setiap ada perselisihan pendapat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;



- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering minum minuman yang memabukan dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setiap ada perselisihan pendapat dengan Penggugat dan puncaknya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikiatri maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhi*:

دَرْءُ الْمَقَابِذِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak satu ba'in suhbra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443Hijriah, oleh **Satriani Hasyim, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

### 1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 300.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Putusan : Rp 100.000,00 +

**Jumlah : Rp 530.000,00**

**(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)**

Halaman 14 dari 15 Hal Put.No. 302/Pdt.G/2021/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

